

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat

- Hari/Tanggal : Senin, 24 Maret 2025
Tempat : Menara BRILiaN
Jl. Gatot Subroto No. 177A, Menteng Dalam, Jakarta Selatan
- Waktu : 15.54 – 18.44 WIB
- Mata Acara : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2024, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025 serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2025.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap III Bank BRI Tahun 2024.
6. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) BRI.
7. Penetapan Plafon (Limit) Hapus Tagih atas Piutang Pokok Macet yang Telah Dihapusbuku.
8. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perseroan (*Buyback*) dan Pengalihan Saham Hasil *Buyback* yang Disimpan Sebagai Saham Treasuri (*Treasury Stock*) Perseroan.
9. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
10. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

B. Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, serta anggota Komite Audit Perseroan hadir dalam Rapat dengan detail sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Sdr. Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Sdri.Rofikoh Rokhim
Komisaris	:	Sdr. Rabin Indrajad Hattari
Komisaris	:	Sdr. Awan Nurmawan Nuh
Komisaris Independen	:	Sdri. Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen	:	Sdr. Heri Sunaryadi
Komisaris Independen	:	Sdr. Paripurna Poerwoko Sugarda
Komisaris Independen	:	Sdri.Nurmaria Sarosa
Komisaris Independen	:	Sdr. Agus Riswanto
Komisaris Independen	:	Sdr. Haryo Baskoro Wicaksono

Direksi

Direktur Utama	:	Sdr. Sunarso
Wakil Direktur Utama	:	Sdr. Catur Budi Harto
Direktur Bisnis Konsumer	:	Sdri.Handayani
Direktur Bisnis Mikro	:	Sdr. Supari
Direktur Kepatuhan	:	Sdr. Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Bisnis <i>Wholesale</i> dan Kelembagaan	:	Sdr. Agus Noorsanto
Direktur Manajemen Risiko	:	Sdr. Agus Sudiarto
Direktur <i>Human Capital</i>	:	Sdr. Agus Winardono
Direktur <i>Commercial, Small and Medium Business</i>	:	Sdr. Amam Sukriyanto
Direktur Keuangan	:	Sdri.Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	:	Sdr. Arga Mahanana Nugraha
Direktur <i>Retail Funding and Distribution</i>	:	Sdr. Andrijanto

C. Kehadiran Pemegang Saham

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 128.007.413.602 saham yang mewakili 84,966% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

E. Pihak Independen Penghitung Suara

Penghitungan suara untuk dasar pengambilan keputusan Rapat dilakukan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek. Selanjutnya, validasinya dilaksanakan oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta.

F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat, serta Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir fisik dan/atau elektronik, yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara *e-Proxy* melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*	Pertanyaan/ Pendapat
Kesatu	126.019.760.412 suara atau 98,448% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	626.747.902 suara atau 0,490% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.360.905.288 suara atau 1,063% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	127.380.665.700 suara atau 99,510% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1 (satu)
Kedua	126.940.389.244 suara atau 99,166% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	637.086 suara atau 0,0005 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.066.387.272 suara atau 0,833%% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	128.006.776.516 suara atau 99,999 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Ketiga	116.373.646.740 Suara atau 90,912% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	10.452.960.911 suara atau 8,166%% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.180.805.951 suara atau 0,922%% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	117.554.452.691 atau 91,834% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Keempat	126.770.833.418 suara atau 99,034% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	170.267.712 suara atau 0,133% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.066.312.472 suara atau 0,833% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	127.837.145.890 suara atau 99,867% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1 (satu)
Kelima	Mata Acara ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.				- (tidak ada)

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Total Setuju*	Pertanyaan/ Pendapat
Keenam	126.181.457.441 suara atau 98,573% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	720.853.186 suara atau 0,563% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.105.102.975 suara atau 0,863% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	127.286.560.416 suara atau 99,437% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1 (satu)
Ketujuh	117.323.087.868 suara atau 91,653% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	9.475.856.128 suara atau 7,402% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.208.469.606 suara atau 0,944% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	118.531.557.474 suara atau 92,598% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	5 (lima)
Kedelapan	124.692.885.393 suara atau 97,410% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	2.163.167.600 suara atau 1,690% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.151.360.609 suara atau 0,890% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	125.844.246.002 suara atau 98,310% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Kesembilan	114.856.517.283 suara atau 89,726% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	12.021.347.086 suara atau 9,391% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.129.549.233 suara atau 0,882% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	115.986.066.516 suara atau 90,609% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	- (tidak ada)
Kesepuluh	90.577.135.682 suara atau 70,760% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	35.866.185.989 suara atau 28,019% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1.564.091.931 suara atau 1,221% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	92.141.227.613 suara atau 71,981% suara dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	1 (satu)

Keterangan:

*) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ('POJK') Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya, sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.

**G. Hasil Keputusan Rapat
MATA ACARA RAPAT KESATU**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) sesuai Laporan Nomor 00045/2.1032/AU.1/07/1681-5/1/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material; dan
 - b. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) sesuai Laporan Nomor 00114/2.1032/AU.2/10/1681-5/1/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp60.154.886.928.260,40 (enam puluh triliun seratus lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah empat puluh sen) sebagai berikut:

1. Sebesar-besarnya Rp51.735.546.701.013,60 (lima puluh satu triliun-tujuh ratus tiga puluh lima miliar -lima ratus empat puluh enam juta-tujuh ratus satu ribu-tiga belas rupiah-enam puluh sen) atau sebesar Rp343,40 (tiga ratus empat puluh tiga rupiah-empat puluh sen) per saham ditetapkan sebagai dividen tunai. Jumlah tersebut termasuk dividen interim yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 15 Januari 2025 sejumlah Rp20.337.631.646.040 (dua puluh triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu empat puluh rupiah) atau Rp135 (seratus tiga puluh lima rupiah) per saham. Dengan demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham sebesar-besarnya Rp31.397.915.054.973,60 (tiga puluh satu triliun-tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar-sembilan ratus lima belas juta-lima puluh empat ribu-sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah enam puluh sen) atau sebesar Rp208,40 (dua ratus delapan puluh empat rupiah empat puluh sen) per saham. Pembayaranannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dividen bagian Negara Republik Indonesia sebesar Rp27.681.809.459.218,40 (dua puluh tujuh triliun-enam ratus delapan puluh satu miliar-delapan ratus sembilan juta-empat ratus lima puluh sembilan ribu-dua ratus delapan belas rupiah-empat puluh sen) termasuk dividen interim yang telah dibagikan kepada Negara Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 2025 sebesar Rp10.883.867.053.320,- (sepuluh triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Dengan demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan sebesar Rp16.797.942.405.898,40,- (enam belas triliun-tujuh ratus sembilan puluh tujuh miliar-semilan ratus empat puluh dua juta – empat ratus lima ribu-delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah empat puluh sen). Sisa jumlah dividen tunai tersebut dibayarkan ke rekening yang akan ditunjuk oleh Menteri BUMN.
 - b. Dividen untuk Tahun Buku 2024 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*).
 - c. Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan:
 - i. Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
 - iii. Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekurang-kurangnya Rp8.419.340.227.246,80 (delapan triliun-empat ratus sembilan belas miliar-tiga ratus empat puluh juta-dua ratus dua puluh tujuh ribu-dua ratus empat puluh enam rupiah delapan puluh sen) digunakan sebagai saldo laba ditahan.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

1. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi Anggota Direksi:
 - a. Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas kinerja Tahun Buku 2024 dan/atau Insentif Jangka Panjang Periode Tahun 2025-2027, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Gaji berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2025.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), serta Laporan lainnya untuk Tahun Buku 2025;
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan:
 - a. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; dan
 - b. Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan Ernst & Young Global), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2025, serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

Agenda ini bersifat laporan. Oleh karenanya, Perseroan tidak melakukan pemungutan suara untuk pengambilan putusan Rapat.

MATA ACARA RAPAT KEENAM

1. Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum sebagaimana yang disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan ;
2. Berkenaan dengan keputusan butir 1, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan, sesuai dengan kewenangannya.

MATA ACARA RAPAT KETUJUH

Menyetujui plafon (*limit*) hapus tagih piutang pokok macet sebesar Rp15.500.000.000.000,- (lima belas triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan ketentuan:

1. Piutang pokok macet telah dihapusbuku, baik sebelum maupun sesudah putusan RUPS ini.
2. Jumlah plafon (*limit*) hapus tagih tersebut akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (*limit*) baru oleh RUPS.
3. Hapus tagih dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang pelaksanaannya sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur yang berlaku di Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MATA ACARA RAPAT KEDELAPAN

1. Menyetujui pembelian kembali (*buyback*) saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan jumlah sebesar-sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) tidak termasuk biaya-biaya terkait pembelian kembali (*buyback*) saham dengan memperhatikan perizinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (*buyback*) yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) untuk pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perseroan dan/atau dalam rangka pengalihan lainnya sesuai dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan kuasa dan wewenang pelaksanaan pembelian kembali (*buyback*) saham Perseroan termasuk penghentian pelaksanaannya kepada Direksi Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang pelaksanaan pengalihan saham hasil *buyback* yang disimpan sebagai saham treasuri (*treasury stock*) kepada:
 - a. Direksi Perseroan untuk Program Kepemilikan Saham Pekerja dan/atau pengalihan lainnya sesuai dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Direksi Perseroan dengan memperhatikan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk Program Kepemilikan Saham Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MATA ACARA KESEMBILAN

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas yang lampiran seluruh anggaran dasarnya sebagaimana dilekatkan pada minuta akta notaris.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat, termasuk namun tidak terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris, menyesuaikan perubahan Anggaran Dasar Perseroan jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

MATA ACARA RAPAT KESEPULUH

1. a. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Dewan Komisaris Perseroan:
 - 1) Komisaris Utama : Sdr. Kartika Wirjoatmodjo
 - 2) Komisaris : Sdr. Rabin Indrajad Hattari
 - 3) Komisaris Independen : Sdri. Dwi Ria Latifayang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 tanggal 18 Februari 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Segala tindakan anggota-anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dalam kedudukannya sebagai demikian sejak tanggal berakhirnya masa jabatan sampai tanggal ditutupnya RUPS ini dinyatakan sah sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku
2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - 1) Direktur Utama : Sdr. Sunarso
 - 2) Wakil Direktur Utama : Sdr. Catur Budi Harto
 - 3) Direktur Bisnis Konsumer : Sdri. Handayani
 - 4) Direktur Bisnis Mikro : Sdr. Supari
 - 5) Direktur *Commercial, Small and Medium Business* : Sdr. Amam Sukriyanto
 - 6) Direktur Digital dan Teknologi Informasi : Sdr. Arga Mahanana Nugraha
 - 7) Direktur *Human Capital* : Sdr. Agus Winardono
 - 8) Direktur Manajemen Risiko : Sdr. Agus Sudiarto
 - 9) Direktur *Retail Funding and Distribution* : Sdr. Andrijanto
 - 10) Direktur Keuangan : Sdri. Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
 - 11) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Sdri. Rofikoh Rokhim
 - 12) Komisaris Independen : Sdr. Paripurna Poerwoko Sugarda
 - 13) Komisaris Independen : Sdri. Nurmaria Sarosa
 - 14) Komisaris Independen : Sdr. Haryo Baskoro Wicaksono
 - 15) Komisaris Independen : Sdr. Agus Riswanto
 - 16) Komisaris Independen : Sdr. Heri Sunaryadi

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 13 Maret 2023, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 1 Maret 2024, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 1 Maret 2022, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 13 Maret 2023, Keputusan RUPSLB Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021, Keputusan RUPSLB Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021, Keputusan RUPSLB Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 1 Maret 2024, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 1 Maret 2024, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 1 Maret 2022, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 1 Maret 2022, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 1 Maret 2022, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 1 Maret 2022, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 1 Maret 2024, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 1 Maret 2022, Keputusan RUPSLB Tahun 2021 tanggal 7 Oktober 2021 terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan teirma kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1)	Direktur Kepatuhan	Direktur <i>Human Capital & Compliance</i>
2)	Direktur <i>Human Capital</i>	
3)	Direktur Bisnis Konsumer	Direktur <i>Consumer Banking</i>
4)	Direktur Bisnis <i>Wholesale</i> dan Kelembagaan	Direktur <i>Corporate Banking</i>
5)	Direktur Bisnis Mikro	Direktur <i>Micro</i>
6)	Direktur Keuangan	Direktur <i>Finance & Strategy</i>
7)	Direktur Digital dan Teknologi Informasi	Direktur <i>Information Technology</i>
8)	Direktur <i>Commercial, Small, and Medium Business</i>	Direktur <i>Commercial Banking</i>
9)	Direktur <i>Retail Funding and Distribution</i>	Direktur <i>Network</i> dan <i>Retail Funding</i>
10)	-	Direktur <i>Treasury</i> dan <i>International Banking</i>
11)	-	Direktur <i>Operations</i>

4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1)	Agus Noorsanto	Direktur Bisnis <i>Wholesale</i> dan Kelembagaan	Wakil Direktur Utama
2)	Ahmad Solichin Lutfiyanto	Direktur Kepatuhan	Direktur <i>Human Capital & Compliance</i>

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

- 1) Direktur Utama : Sdr. Hery Gunardi
- 2) Direktur *Operations* : Sdr. Hakim Putratama
- 3) Direktur *Corporate Banking* : Sdr. Riko Tasmaya
- 4) Direktur *Network* dan *Retail Funding* : Sdr. Aquarius Rudianto
- 5) Direktur *Treasury* dan *International Banking* : Sdri. Farida Thamrin
- 6) Direktur *Micro* : Sdr. Akhmad Purwakajaya
- 7) Direktur *Commercial Banking* : Sdr. Alexander Dippo Paris Y. S.
- 8) Direktur *Consumer Banking* : Sdri. Nancy Adistyasari
- 9) Direktur *Finance & Strategy* : Sdri. Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
- 10) Direktur Manajemen Risiko : Sdr. Mucharom
- 11) Direktur *Information Technology* : Sdr. Saladin Dharma Nugraha Effendi
- 12) Komisaris Utama : Sdr. Kartika Wirjoatmodjo
- 13) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Sdr. Parman Nataatmadja
- 14) Komisaris : Sdr. Helvi Yuni Moraza
- 15) Komisaris Independen : Sdr. Edi Susianto
- 16) Komisaris Independen : Sdr. Lukmanul Khakim

6. Masa jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

- | | |
|--|---|
| 1) Direktur Utama | : Sdr. Hery Gunardi* |
| 2) Wakil Direktur Utama | : Sdr. Agus Noorsanto* |
| 3) Direktur Human Capital & Compliance | : Sdr. Ahmad Solichin Lutfiyanto |
| 4) Direktur Operations | : Sdr. Hakim Putratama* |
| 5) Direktur Corporate Banking | : Sdr. Riko Tasmaya* |
| 6) Direktur Network dan Retail Funding | : Sdr. Aquarius Rudianto* |
| 7) Direktur Treasury dan International Banking | : Sdri. Farida Thamrin* |
| 8) Direktur Micro | : Sdr. Akhmad Purwakajaya* |
| 9) Direktur Commercial Banking | : Sdr. Alexander Dippo Paris Y S* |
| 10) Direktur Consumer Banking | : Sdri. Nancy Adistyasari* |
| 11) Direktur Finance & Strategy | : Sdri. Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari |
| 12) Direktur Manajemen Risiko | : Sdr. Mucharom* |
| 13) Direktur Information Technology | : Sdr. Saladin Dharma Nugraha Effendi* |

Dewan Komisaris

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Komisaris Utama | : Sdr. Kartika Wirjoatmodjo |
| 2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen | : Sdr. Parman Nataatmadja* |
| 3) Komisaris | : Sdr. Awan Nurmawan Nuh |
| 4) Komisaris | : Sdr. Helvi Yuni Moraza* |
| 5) Komisaris Independen | : Sdr. Edi Susianto* |
| 6) Komisaris Independen | : Sdr. Lukmanul Khakim* |

Keterangan:

*Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
- Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 5 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

H. Jadwal Pembagian dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tahun Buku 2024

Sesuai keputusan Rapat, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan akan membagikan Dividen Tunai Tahun Buku 2024 kepada Pemegang Saham sebesar-besarnya Rp51.735.546.701.013,60 atau sebesar Rp Rp343,40 per saham ditetapkan sebagai Dividen Tunai. Jumlah tersebut termasuk Dividen Interim yang telah dibagikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 15 Januari 2025 sejumlah Rp20.337.631.646.040,- atau sebesar Rp135 per saham. Dengan demikian, sisa jumlah dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham sebesar-besarnya Rp31.397.915.054.973,60 atau sebesar **Rp208,40** per saham.

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (<i>cum Dividen</i>): - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	10 April 2025
		14 April 2025
2	Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	11 April 2025
		15 April 2025
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	14 April 2025
4	Tanggal Pembayaran Dividen	23 April 2025

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ('**KSEI**') pada penutupan perdagangan tanggal 14 April 2025 (*Recording Date*).
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan didistribusikan ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 23 April 2025. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI ('**Pemegang Saham Warkat**'),

pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Pemegang Saham. Adapun bagian saham milik Negara Republik Indonesia dibayarkan ke rekening yang akan ditunjuk oleh Menteri BUMN.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai ketentuan dan peraturan perundang-perundangan perpajakan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (**'WP Badan DN'**) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada **WP Badan DN** tersebut
 - b. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (**'WPOP DN'**) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ('PPh') sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha beserta aturan perpajakan pelaksanaannya.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT/SKD. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
4. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
5. Dalam hal terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyelesaikannya dengan perusahaan efek dan/atau bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efek dengan berpedoman pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Jakarta, 25 Maret 2025
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

DIREKSI

Lampiran Ringkasan Risalah RUPST 2025

Mata Acara	Pemegang Saham/Jumlah Saham	Pertanyaan/Pendapat
1	Seri A Dwi Warna/ 1 saham	<p>Dalam rangka pelaksanaan pembinaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk peningkatan kinerja Perseroan, bersama ini disampaikan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Antisipasi kondisi ekonomi global, tekanan inflasi, menetapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif, menerapkan manajemen risiko kredit yang berkesinambungan, serta pengelolaan likuiditas yang optimal; b. Peningkatan kinerja dengan proporsi segmen non-mikro yang lebih besar, serta optimalisasi ekosistem mikro dan ultra mikro melalui penguatan strategi, inovasi bisnis, serta ekspansi pasar; c. Perbaikan kualitas kredit, dengan penguatan proses penilaian kredit, monitoring portofolio kredit, pemantauan aktif terhadap debitur yang memiliki risiko tinggi dan peningkatan manajemen risiko; d. Peningkatan kemampuan dalam menangani pinjaman bermasalah dan memastikan kecukupan pencadangan Perseroan; e. Pengembangan produk dana murah yang lebih inovatif dan menarik untuk menjangkau pasar dan segmen nasabah yang lebih luas; f. Penentuan langkah-langkah strategis guna memperbaiki <i>trend</i> harga saham BBRI untuk meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas harga saham di pasar; g. Penajaman peran PT Pegadaian dalam membangun ekosistem emas di Indonesia dengan menjalankan kegiatan usaha <i>bullion</i>, sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pendapatan BRI <i>Group</i>; h. Pengawasan anak perusahaan yang optimal terutama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui peningkatan monitoring kinerja, penerapan tata kelola yang baik, dan integrasi ekosistem; i. Penguatan keamanan siber Perseroan (<i>cyber security</i>) baik dari aspek kebijakan, infrastruktur,

Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

		<p>sistem operasi, maupun mitigasi risiko;</p> <p>j. Perseroan agar menjaga komitmen dalam mengembangkan inisiatif ESG antara lain melalui program kerja dan penyaluran kredit maupun penerbitan surat utang dengan prinsip <i>green financing</i>.</p>
Mata Acara	Pemegang Saham/Jumlah Saham	Pertanyaan/Pendapat
4	Gregor Periatna	<p>Pertanyaan/Pendapat:</p> <p>Bagaimana mekanisme Perseroan untuk penunjukan AP/KAP?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Beberapa aspek yang dilihat untuk menentukan KAP antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Metodologi Audit; b. Efektivitas serta <i>schedule activity</i> audit; c. Pengalaman AP dan/atau KAP beserta anggota timnya; d. Kapabilitas; e. Komitmen alokasi waktu terhadap Perseroan; f. Rekomendasi komite audit.
6	Gregor Periatna	<p>Pertanyaan/Pendapat:</p> <p>Bagaimana perubahan <i>trigger level</i> di Perseroan?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Penyesuaian <i>trigger level</i> menjadi lebih konservatif berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum. Perubahan <i>trigger level</i> diantaranya meliputi aspek permodalan, rentabilitas dan likuiditas.</p>

7	Andrie Yosua Cornelius	<p>Pertanyaan/Pendapat:</p> <p>Melihat di Catatan Atas Laporan Keuangan 11d mengenai perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian ekspektasian adanya peningkatan jumlah total PH dari tahun 2022 sd 2024. Terbaru peningkatan jumlah total PH di tahun 2023 sebesar 34.743.029 juta menjadi 43.362.343 juta di tahun 2024. Tolong dijelaskan mengapa angka PH semakin meningkat? Padahal 3 tahun tersebut kondisi ekonomi Indonesia sudah pulih pasca covid. Lalu faktor apa saja yang dilihat oleh manajemen dalam menaikkan plafon limit PH selain adanya PP 47/2024?</p> <p>Jawaban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Periode Covid 19 memang telah berlalu, namun kondisi ekonomi sebagaimana kita alami masih sangat menantang, terutama kondisi segmen menengah bawah. b. Perlu diketahui bahwa hapus tagih berbeda dengan hapus buku. Hapus buku merupakan kebijakan penghapusan kredit macet yang tidak memiliki kemungkinan untuk membaik ke lancar sehingga telah dibentuk pencadangan sebesar 100%, kredit ini memiliki collateral atau way out penyelesaian kredit. Hapus buku tidak serta merta menghapus kewajiban nasabah untuk membayar hutangnya. c. Hapus tagih dimana tidak dapat lagi melakukan penagihan atas kredit tersebut. d. Peningkatan penghapusbukuan merupakan dampak dari pandemi Covid 19 berkaitan telah dicabutnya pemberlakuan relaksasi yg diberikan oleh OJK atas kredit yg direstrukturisasi. e. Perseroan melakukan <i>bad debts clean up</i> pasca pandemi di tahun 2023 dan 2024. Adapun atas inisiatif pembersihan piutang macet tersebut, Perseroan telah melakukan pencadangan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang sangat memadai untuk memitigasi pemburukan kualitas aset kedepannya.
7	Gregor Periatna	<p>Pertanyaan/Pendapat:</p> <p>Apa yang dimaksud dengan ketentuan hapus tagih di Perseroan?</p> <p>Jawaban:</p>

		<p>Terdapat beberapa kriteria kredit yang dapat dihapus tagihkan, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai pokok piutang \leq Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per debitur Telah dihapusbukukan minimal 5 (lima) tahun pada saat PP ini berlaku Kredit tidak dijamin oleh asuransi atau penjamin kredit atau pembiayaan Tidak terdapat agunan kredit atau terdapat agunan kredit namun tidak dimungkinkan untuk dijual atau sudah habis terjual tetapi tidak dapat melunasi pinjaman Program hapus tagih akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku PP 47/2024, sehingga menjaga risiko terkait moral hazard pada nasabah
7	Muh Ameer Noor	<p>Pertanyaan/Pendapat:</p> <p>Berkaitan dengan hapus buku tersebut, apakah ada risiko <i>moral hazard</i> menjadi preseden debitur lain untuk tidak membayar utangnya. Bagaimana ketentuan mitigasi Risiko</p> <p>Jawaban</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mencegah moral hazard telah diatur kriteria yang dapat dilakukan hapus tagih. Didalam aturan disebutkan kredit telah dihapusbuku minimal 5 tahun saat PP47/2024 berlaku. Oleh karenanya, debitur yang dengan sengaja tidak membayar ketika PP47/2024 berlaku, tidak memenuhi kriteria ini. Hapus tagih juga tidak dapat dilakukan bagi fasilitas yang terindikasi <i>fraud</i>. Komunikasi secara efektif juga menjadi salah satu strategi kami untuk mencegah hal ini. Terdapat pengikatan agunan atas kredit.
7	Pemegang Saham	<p>Pertanyaan/Pendapat:</p> <p>Kira-kira berapa banyak debitur? dan presentasinya?</p> <p>Jawaban:</p>

		Sesuai PP 47/2024, terdapat sekitar 67 ribu debitor atau senilai Rp 2,5 triliun yg memenuhi kriteria. Hapus tagih ini hanya 2% dari total hapus buku yang telah dilakukan selama Perseroan berdiri.
8	Andrie Yosua Cornelius	<p>Pertanyaan/Pendapat:</p> <p>Apakah perseroan akan melaksanakan buyback saham diluar hasil keputusan rups hari ini kedepannya karena ojk sudah merestui buyback saham tanpa persetujuan rups?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Apabila telah disetujui buyback berdasarkan pojk 29/2023, maka perseroan akan melaksanakan buyback berpedoman pada pojk 29/2023 hingga alokasi anggaran habis.</p> <p>Selain itu, secara ketentuan, Pelaksanaan buyback dalam kondisi berfluktuasi (khusus) tidak dapat dilaksanakan diwaktu yang bersamaan dengan buyback dalam kondisi normal (Pasal 15 POJK 29/2023).</p>
8	Gregor Periatna	<p>Pertanyaan/Pendapat</p> <p>Apakah buyback akan menaikkan harga saham BBRI?</p> <p>Jawaban:</p> <p>a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan hanya dapat melakukan pembelian saham berdasarkan harga pasar tertinggi yang berlaku, sehingga buyback tidak dapat ditujukan untuk meningkatkan harga saham, namun diharapkan dapat menahan volatilitas harga saham</p>

		<p>b. Dalam pelaksanaannya, selain merupakan bagian dari mekanisme program kepemilikan saham, Buyback dapat pula menjadi salah satu strategi perseroan ketika melihat kondisi harga saham berada di bawah nilai wajar.</p> <p>c. Fokus di Faktor yang dapat kami kontrol.</p> <p>d. Buyback saham pada periode ini hanya ditujukan untuk program kepemilikan saham bagi pekerja serta direksi dan dewan komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
10	Fardhan Roiza	<p>Pertanyaan/Pendapat</p> <p>Dalam setiap Direksi yang telah terpilih, bagaimana Perseroan bisa menjamin setiap Direksi bisa menjalankan tugasnya sesuai harapan?</p> <p>Jawabab:</p> <p>Kami memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang terukur, untuk memastikan bahwa Direksi dalam melaksanakan kinerjanya sesuai dengan yang telah ditargetkan dan direncanakan.</p>